



Kajian Filsafat Hukum Alam Irrasional Thomas Aquinas dan Rasional Hugo Grotius dan Immanuel Kant dalam Konteks Indonesia yang Religius

Melia Lau^{1*}, Suyato Oei², Sugiarto³, Parningotan Malau⁴

¹⁻⁴Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: melialau03@gmail.com

Abstract. *This study delves into the philosophical foundations of natural law, contrasting the irrational theories of Thomas Aquinas with the rational perspectives of Hugo Grotius and Immanuel Kant, examining their relevance within Indonesia's deeply religious and pluralistic context. Aquinas argues that natural law is divinely ordained and serves as a universal moral guide, where law and morality are intrinsically linked. On the other hand, Grotius proposes that while natural law originates from divine will, human reason enables individuals to comprehend it, even without divine revelation. Kant's philosophy shifts the focus to moral autonomy and the freedom of individuals, emphasizing that legitimate law must be based on principles of universal morality that respect human dignity. In the context of Indonesia, with its diverse religious landscape, integrating these philosophical ideas provides a balanced approach to the interaction between secular law, religious teachings, and moral values. The research adopts a juridical-normative methodology with a conceptual and legislative approach, analyzing secondary legal sources to explore how natural law influences Indonesia's legal system. The findings indicate that while Indonesia's legal system primarily follows positive law, it would benefit from incorporating the moral and spiritual aspects derived from natural law theory. The study concludes that Indonesia's legal system can achieve a more substantive form of justice by integrating the principles of Aquinas, Grotius, and Kant, thus ensuring a more harmonious blend of legal certainty, moral integrity, and religious principles in the country's laws.*

Keywords: *Legal Philosophy; Natural Law; Religius Context; Thomas Aquinas; Universal Morality*

Abstrak. Kajian ini membahas dasar-dasar filsafat hukum alam, membandingkan teori irasional Thomas Aquinas dengan perspektif rasional Hugo Grotius dan Immanuel Kant, serta mengkaji relevansinya dalam konteks Indonesia yang religius dan pluralistik. Aquinas berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari kehendak Tuhan dan berfungsi sebagai panduan moral universal, di mana hukum dan moralitas saling terkait erat. Di sisi lain, Grotius mengemukakan bahwa meskipun hukum alam bersumber dari Tuhan, akal manusia mampu memahami hukum tersebut meskipun tanpa wahyu ilahi. Filsafat Kant berfokus pada otonomi moral dan kebebasan individu, dengan menekankan bahwa hukum yang sah harus didasarkan pada prinsip moral universal yang menghormati martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman agama, integrasi pemikiran-pemikiran ini memberikan pendekatan seimbang antara hukum sekuler, ajaran agama, dan nilai-nilai moral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis sumber hukum sekunder untuk menggali bagaimana hukum alam mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia sebagian besar mengikuti hukum positif, ia akan lebih baik dengan mengakomodasi dimensi moral dan spiritual yang bersumber dari teori hukum alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia dapat mencapai bentuk keadilan yang lebih substantif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Aquinas, Grotius, dan Kant, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih harmonis antara kepastian hukum, integritas moral, dan prinsip agama dalam hukum negara.

Kata kunci: Hukum Alam; Hukum Sekuler; Konteks Religius; Moralitas Universal; Thomas Aquinas

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan kedalaman religiusitasnya, menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya berdasarkan norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai agama yang mendalam. Salah satu pendekatan filsafat yang relevan untuk memahami dasar-dasar hukum yang berkembang di Indonesia adalah filsafat hukum alam, yang memberikan landasan teori yang kuat bagi pengembangan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan tradisi religius.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari Tuhan dan berfungsi sebagai panduan moral universal yang tidak dapat diubah oleh manusia. Hukum Tuhan, menurutnya, adalah norma tertinggi yang harus dijalankan oleh umat manusia untuk mencapai keadilan sejati. Pemikiran ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang religius, di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai produk sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari kehendak Tuhan (Anshori, 2006). Hukum yang adil menurut Aquinas adalah hukum yang selaras dengan ajaran agama dan moralitas yang diturunkan dari wahyu illahi.

Hugo Grotius, yang mengembangkan aliran hukum alam rasional, menekankan bahwa meskipun hukum alam bersumber dari Tuhan, akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami hukum tersebut. Pandangannya mengarahkan kita pada pentingnya rasionalitas dalam pembuatan hukum yang adil (Ilham Daffi Syabana & Idris Idris, 2023). Dalam konteks Indonesia, pemikiran Grotius relevan karena hukum harus dapat diterima oleh akal manusia dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang rasional, sambil tetap menghormati nilai-nilai religius yang berlaku di masyarakat.

Immanuel Kant, dengan pandangannya tentang moralitas dan kebebasan individu, menjelaskan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dapat diterima oleh akal manusia. Menurut Kant, hukum harus memfasilitasi kebebasan moral individu dalam kerangka keadilan yang universal. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, di mana kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia harus menjadi prinsip dasar yang tidak terpisahkan dari norma hukum positif (Widiawan, 2025).

Pengaruh ketiga pemikir ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama, moralitas, dan rasionalitas. Sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, Indonesia perlu membangun hukum yang tidak hanya sah menurut norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang universal dan religius. Pemikiran Aquinas, Grotius, dan Kant menawarkan jalan menuju integrasi antara hukum Tuhan, rasionalitas manusia, dan hak-hak individu dalam sistem hukum Indonesia yang lebih adil dan manusiawi.

Dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, filsafat hukum alam memberikan panduan untuk merumuskan hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral dan agama, sekaligus memperhatikan rasionalitas dalam penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai kemanusiaan, dapat semakin menguat dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang ditemukan dalam ajaran filsafat hukum alam

ini. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.

Filsafat hukum alam, dengan beragam alirannya, memberikan perspektif yang sangat penting dalam merumuskan dasar hukum yang tidak hanya adil secara sosial, tetapi juga secara moral dan spiritual . Dalam konteks Indonesia yang religius dan pluralistik, pemikiran para filsuf seperti Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan Immanuel Kant dapat menjadi titik pijak untuk membangun sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial, serta nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang tidak hanya mengutamakan rasionalitas, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat .

Dengan merangkul pemikiran-pemikiran filsafat hukum alam, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat dasar-dasar hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan individu, dan kesejahteraan bersama. Dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin berkembang, khususnya terkait dengan integrasi hukum adat, agama, dan hukum positif, penerapan prinsip-prinsip dari aliran hukum alam dapat memberikan arah yang jelas bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat . Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum di Indonesia untuk terus menggali dan mengintegrasikan pemikiran filsafat hukum ini dalam pembentukan hukum yang lebih adil dan bermartabat.

2. KAJIAN TEORITIS

Filsafat hukum alam memberikan landasan teoritis yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari kehendak manusia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan rasionalitas yang melekat pada kodrat manusia. Menurut Thomas Aquinas (2006), hukum alam berasal dari Tuhan dan berfungsi sebagai panduan moral universal. Bagi Aquinas, hukum Tuhan merupakan norma tertinggi yang tidak dapat diubah oleh manusia, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sejati. Pandangannya sangat relevan dalam konteks Indonesia yang religius, karena hukum tidak hanya dipahami sebagai produk sosial, tetapi juga sebagai refleksi dari kehendak Tuhan yang selaras dengan nilai-nilai agama.

Hugo Grotius (2019) menafsirkan hukum alam dengan mengedepankan rasionalitas manusia. Grotius berpendapat bahwa meskipun hukum alam bersumber dari Tuhan, akal budi manusia memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Pemikiran ini mengarahkan kita untuk melihat hukum sebagai fenomena yang dapat

dipahami secara rasional, meskipun terlepas dari wahyu Ilahi. Dalam sistem hukum Indonesia, pemikiran Grotius sangat relevan karena memberikan dasar bagi pembentukan hukum yang mengedepankan rasionalitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang berlaku dalam masyarakat.

Immanuel Kant (2025), dalam teori hukumnya, mengaitkan hukum dengan moralitas dan kebebasan individu. Kant berargumen bahwa hukum yang sah adalah hukum yang sesuai dengan prinsip moral yang dapat diterima oleh akal budi manusia dan memungkinkan kebebasan individu dalam kerangka keadilan universal. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yang mengutamakan kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip dasar negara hukum.

Integrasi pemikiran ketiga filsuf ini memberikan kerangka dasar untuk membangun sistem hukum Indonesia yang tidak hanya sah menurut norma hukum positif, tetapi juga adil secara substansial, mencerminkan nilai-nilai moral yang universal dan relevansi agama dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Aquinas memberikan dasar moral dan spiritual, sementara Grotius menekankan rasionalitas, dan Kant menggarisbawahi kebebasan individu dalam suatu sistem hukum yang adil (Indriati, 2019; Nasir et al., 2023).

Pemikiran ini mengarah pada pembentukan hukum yang bukan hanya mengatur tetapi juga memanusiakan. Dengan menggabungkan filsafat hukum alam dengan pandangan hukum positif dan realisme hukum, Indonesia dapat memperkuat penerapan keadilan yang tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanusiaan dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat (Wibowo, 2025). Dalam konteks ini, filsafat hukum alam memberikan arah yang jelas tentang bagaimana hukum dapat diorientasikan untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih merata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara filsafat hukum alam irasional dan rasional dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai religius dan Pancasila. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, prinsip moral, dan gagasan filosofis yang melandasi pembentukan serta penerapan hukum dalam konteks negara hukum Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas pemikiran Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan Immanuel Kant mengenai hukum alam, serta penelitian-penelitian yang relevan dengan konteks sistem hukum Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep-konsep filosofis yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis pustaka, dengan cara menelaah sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai karakteristik hukum alam dari ketiga tokoh tersebut serta relevansinya terhadap hukum Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan hasil temuan secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana pemikiran hukum alam dari Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan Immanuel Kant dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia yang religius. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai relevansi prinsip-prinsip hukum alam terhadap penerapan keadilan sosial, moralitas hukum, serta kebebasan beragama dalam praktik peradilan Indonesia.

Melalui metode ini, penelitian berupaya menggambarkan hubungan antara filsafat hukum alam dengan realitas hukum di Indonesia secara mendalam, tidak hanya dari segi normatif, tetapi juga dalam konteks nilai moral dan kemanusiaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan filsafat hukum di Indonesia serta memperkuat fondasi moral dan rasional dalam pembentukan hukum nasional yang berkeadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pemikiran Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan Immanuel Kant dalam Sistem Hukum Indonesia yang Religius

Integrasi pemikiran Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan Immanuel Kant dalam sistem hukum Indonesia yang religius menggambarkan hubungan antara teori hukum alam, moralitas, dan kebebasan beragama dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia. Pemikiran Aquinas, Grotius, dan Kant memiliki kontribusi penting terhadap dasar-dasar prinsip hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan peran agama dalam penegakan hukum.

Thomas Aquinas, dalam teori hukumnya, menyatakan bahwa hukum alam yang bersumber dari akal budi manusia dan hukum yang diturunkan melalui wahyu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ia membedakan antara hukum positif, yang dibuat oleh manusia, dan hukum alam yang lebih bersifat universal dan dapat dipahami melalui akal. Hukum positif harus sesuai dengan hukum alam, dan ketika keduanya bertentangan, hukum alam-lah yang harus berlaku (Ervina Dwi Indriati, 2019). Pemikiran ini memberikan landasan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran agama, yang kemudian diterjemahkan ke dalam hukum negara yang mengatur kehidupan bermasyarakat .

Sementara itu, Hugo Grotius membawa pemikiran hukum alam ke dalam konteks yang lebih rasional dan sekuler. Dalam karya terkenalnya, *De Jure Belli ac Pacis*, Grotius mengemukakan bahwa hukum alam berasal dari rasio manusia dan bersifat universal, berlaku meskipun Tuhan tidak ada. Pandangan ini membebaskan hukum dari dominasi wahyu ilahi, dan lebih menekankan pada pemikiran rasional untuk membentuk sistem hukum yang berlaku secara internasional dan dapat diterima oleh semua bangsa (Sukarno Aburaera, Muhadar, 2019). Dalam konteks Indonesia, pemikiran Grotius ini relevan dengan upaya mengembangkan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada wahyu, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang universal, yang melibatkan kebebasan beragama sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Immanuel Kant, di sisi lain, mengembangkan pandangan yang lebih sistematis mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Menurut Kant, hukum adalah alat untuk menyesuaikan kehendak pribadi dengan kehendak pribadi lain dalam masyarakat, berdasarkan norma kebebasan yang bersifat umum. Kant membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum, di mana kewajiban moral bersifat internal dan datang dari dorongan hati nurani, sedangkan kewajiban hukum adalah eksternal, diatur oleh negara . Kant menekankan pentingnya hukum sebagai produk dari akal budi manusia yang mendasarkan pada prinsip-prinsip moral universal, yang sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kebebasan dan keadilan (Anshori, 2006). Dalam sistem hukum Indonesia, yang cenderung mengadopsi konsep *rechtsstaat* dan nilai-nilai Pancasila, ketiga pemikiran ini memiliki relevansi yang besar. Hukum Indonesia tidak hanya berfokus pada kepastian hukum melalui undang-undang tertulis, tetapi juga mengakui pentingnya nilai-nilai moral dan agama dalam menjalankan hukum . Hal ini tercermin dalam prinsip negara hukum Indonesia yang menegakkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, sebagai bagian dari keadilan sosial .

Selain itu, integrasi pemikiran ini juga menyoroti pentingnya kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara formal dijamin oleh konstitusi, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan nilai-nilai lokal-religius yang berkembang di Indonesia . Pemikiran Grotius tentang kebebasan hati nurani dan hak asasi manusia yang bersifat universal menawarkan dasar filosofis yang kuat untuk mendukung perlindungan kebebasan beragama di Indonesia, meskipun sering kali bertemu dengan tantangan dalam implementasinya .

Secara filosofis, pemikiran ketiga tokoh ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana hukum harus mengatur hubungan antara individu dengan negara dan antar individu itu sendiri, dengan tetap menjaga kebebasan dan keadilan sebagai prinsip dasar . Dalam konteks Indonesia yang plural, penting bagi sistem hukum untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan menghargai keberagaman .

Dengan demikian, integrasi antara pemikiran Aquinas, Grotius, dan Kant dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memperkaya teori hukum, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi pembangunan hukum yang lebih inklusif dan adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan sangat mendukung terciptanya hukum yang lebih menghargai hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta menjaga keharmonisan antar elemen-elemen masyarakat yang berbeda.

Penerapan Prinsip Hukum Alam untuk Penguatan Keadilan Sosial dan Moral dalam Hukum Indonesia

Prinsip hukum alam (natural law) merupakan sebuah paham yang menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang melekat pada hakikat manusia itu sendiri (Anshori, 2018). Prinsip ini berakar pada pemikiran filsafat Yunani Kuno yang dipopulerkan oleh para filsuf seperti Aristotle dan Plato, yang percaya bahwa ada norma-norma hukum yang berlaku secara universal dan tidak bergantung pada keputusan politik atau kekuasaan tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip hukum alam dapat dijadikan dasar dalam memperkuat keadilan sosial dan moral dalam sistem hukum negara. Keberadaan prinsip ini sangat relevan dengan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang memuat nilai-nilai universal yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Octavian, et., al, 2018) . Salah satu sila yang paling relevan dengan penerapan prinsip hukum alam adalah sila

kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang menekankan perlunya penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Hukum Indonesia, dengan landasan Pancasila, diharapkan tidak hanya berlaku sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial yang mengedepankan moralitas universal. Prinsip ini mengarahkan agar hukum Indonesia mencerminkan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat secara luas, baik secara lokal maupun global (Mawardi, 2024).

Dalam implementasinya, prinsip hukum alam dalam sistem hukum Indonesia tidak selalu mudah diterima begitu saja. Terdapat banyak tantangan yang muncul, salah satunya adalah ketegangan antara hukum positif dan norma-norma moral yang dianggap berlaku secara universal. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam menilai konstitusionalitas suatu peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif mengatur secara lebih teknis dan formal, moralitas tetap menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum yang berkeadilan.

Penerapan prinsip hukum alam dalam sistem peradilan Indonesia memberikan ruang bagi penguatan moralitas hukum. Hukum yang dijalankan di Indonesia harus mencerminkan tujuan sosial untuk menciptakan kesejahteraan, dan keadilan sosial yang berdasar pada harkat dan martabat manusia. Salah satu contoh nyata adalah upaya penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip hukum alam mendorong pengakuan terhadap hak-hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya menjadi instrumen pengendali sosial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai moral dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Peran hukum adat dalam konteks hukum Indonesia juga tidak bisa diabaikan. Hukum adat sering kali mencerminkan prinsip-prinsip moral yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip hukum alam. Beberapa norma dalam hukum adat menunjukkan bagaimana masyarakat adat Indonesia telah lama menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum positif yang ada. Oleh karena itu, hukum adat dapat dipandang sebagai bagian dari hukum alam yang membawa nilai-nilai moral dan sosial yang perlu diperkuat dalam sistem hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Selain itu, penerapan prinsip hukum alam dapat membantu menciptakan harmonisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai global yang mendasarkan diri pada hak asasi manusia.

Ketika Indonesia berkomitmen pada konvensi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka negara ini diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukumnya. Prinsip hukum alam memberikan dasar moral yang kuat untuk menilai kesesuaian antara hukum positif dan hak-hak dasar manusia. Hukum yang hanya mengutamakan aturan tanpa memperhatikan nilai-nilai moral akan sulit mewujudkan keadilan yang sejati.

Prinsip hukum alam juga memberi kontribusi penting dalam perkembangan hukum Indonesia, terutama dalam hal interpretasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi Indonesia sering kali merujuk pada nilai-nilai moral universal dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai payung hukum tertinggi di negara ini. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kebebasan beragama atau hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan prinsip-prinsip moral universal yang bersumber dari hukum alam, di luar ketentuan teks hukum positif yang berlaku.

Penerapan prinsip hukum alam dapat memperkaya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap peran hukum dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai moral dan etika akan mendorong para praktisi hukum dan masyarakat untuk lebih memahami bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga merupakan alat untuk menegakkan kebaikan bersama. Dalam hal ini, para praktisi hukum diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang moralitas yang mendasari setiap aturan hukum yang ada, serta bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip hukum alam dalam sistem hukum Indonesia sangat penting untuk memperkuat keadilan sosial dan moral. Meskipun terdapat tantangan dalam pengintegrasian prinsip ini ke dalam hukum positif, namun upaya untuk menjadikan nilai-nilai moral sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat akan membawa manfaat besar dalam mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum alam sangat diperlukan untuk membentuk para pengambil keputusan yang tidak hanya mengutamakan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral yang lebih mendalam dalam setiap keputusan yang diambil.

Pengaruh Pendekatan Legalistik dan Prosedural terhadap Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim

Pendekatan legalistik dan prosedural merupakan dua pendekatan utama yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan legalistik lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang tertulis, sedangkan pendekatan prosedural berfokus pada prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengadilan. Kedua pendekatan ini sering kali menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan oleh hakim (Nasir et al., 2023). Namun, di tengah-tengah kedua pendekatan tersebut, penerapan keadilan substantif, yang lebih mengutamakan keadilan bagi pihak yang terlibat, menjadi isu yang sering kali terabaikan.

Pendekatan legalistik, meskipun penting untuk menjaga konsistensi hukum, kadang-kadang dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih mendalam. Hal ini karena pendekatan ini cenderung lebih terfokus pada penerapan hukum yang tertulis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam prakteknya, hakim yang hanya mengandalkan pendekatan legalistik sering kali gagal untuk melihat dampak sosial dari keputusan yang mereka buat, yang berujung pada keputusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat (Yusnani, 2023).

Sebaliknya, pendekatan prosedural juga memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap pihak yang terlibat dalam perkara. Pendekatan ini memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, meskipun prosedur yang benar dijalankan, tidak berarti keputusan yang dihasilkan selalu mencerminkan keadilan substantif. Prosedur yang ketat kadang-kadang justru menghalangi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam perkara tersebut (Wibowo, 2025).

Keadilan substantif, di sisi lain, lebih menekankan pada hasil keputusan yang adil bagi semua pihak, yang tidak hanya berdasarkan pada aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan sosial dan moral masyarakat. Penerapan keadilan substantif ini menjadi sangat penting karena dapat menghindari penerapan hukum yang bersifat mekanistik dan tidak manusiawi. Hakim diharapkan untuk tidak hanya terikat pada teks hukum dan prosedur, tetapi juga mampu menilai dengan bijak kondisi konkret setiap kasus yang mereka hadapi (Ihat Istirahat, 2023).

Namun, integrasi antara pendekatan legalistik, prosedural, dan keadilan substantif sering kali menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, hakim terjebak dalam kebingungannya

untuk menyeimbangkan antara ketiga hal tersebut. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis dan prosedur yang ditentukan bisa mengabaikan sisi kemanusiaan dan konteks sosial dari suatu perkara . Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan mengakomodasi keadilan substantif sangat dibutuhkan untuk memberikan hasil yang lebih adil bagi masyarakat (Beta & Gizella, 2025).

Pada sisi lain, pendekatan yang terlalu mengutamakan keadilan substantif juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika hakim terlalu fokus pada konteks dan moralitas tanpa memperhatikan hukum yang berlaku, maka keputusan yang diambil bisa sangat subjektif dan tidak konsisten . Ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Halomoan & Siregar, 2025).

Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memiliki kemampuan dalam menilai dan memadukan ketiga pendekatan tersebut secara bijaksana. Pendekatan legalistik dan prosedural harus tetap menjadi pedoman utama dalam setiap putusan, tetapi keadilan substantif juga harus menjadi perhatian utama dalam memutuskan suatu perkara . Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak yang terlibat.

Secara praktis, untuk mencapai keseimbangan tersebut, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori-teori hukum yang mendasari sistem peradilan. Sebagai contoh, teori keadilan distributif dan keadilan komutatif dapat memberikan panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap perkara. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif dalam putusan hakim akan lebih terjaga dan sesuai dengan harapan masyarakat (Ihat Istirahat, 2023).

Penerapan keadilan substantif juga tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai hak asasi manusia (HAM). Hakim harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap keputusan yang mereka buat. Pendekatan legalistik yang terlalu kaku bisa saja mengabaikan hak-hak dasar seseorang, sementara pendekatan prosedural yang ketat bisa memperlambat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, integrasi ketiga pendekatan tersebut dengan mengedepankan keadilan substantif akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah tetapi juga adil bagi semua pihak (Husnayain, 2025).

Penerapan keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia membutuhkan reformasi dalam pendekatan yang digunakan oleh hakim. Hakim harus diberikan ruang untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum dan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan

demikian, sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat akan keadilan yang sebenar-benarnya (Husnayain, 2025).

Penerapan filsafat hukum alam dalam sistem hukum Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan hukum nasional maupun praktik peradilan modern. Filsafat hukum alam memberikan dasar moral dan rasional bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan. Prinsip bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral universal menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum selaras dengan martabat manusia dan nilai-nilai Pancasila.

Pada praktiknya, hakim di Indonesia sering kali menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada prinsip hukum alam ketika menemukan kekosongan hukum atau ketika hukum positif tidak memberikan keadilan yang memadai. Hal ini tampak dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan nilai keadilan sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta kesetaraan gender, hakim berupaya menyeimbangkan antara teks hukum positif dan prinsip moral universal sebagaimana diajarkan dalam hukum alam.

Selain itu, penerapan filsafat hukum alam juga berkontribusi pada pembentukan hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam konteks globalisasi, di mana nilai-nilai hukum internasional dan hak asasi manusia menjadi acuan universal, hukum alam memberikan jembatan konseptual untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip keadilan global tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan religius bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum nasional tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan negara, tetapi juga cerminan dari nurani kolektif masyarakat yang mengedepankan moralitas dan kemanusiaan.

Relevansi filsafat hukum alam dalam hukum Indonesia dapat dilihat dari upaya reformasi hukum yang menekankan pentingnya integritas moral aparat penegak hukum. Filsafat ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat ditegakkan oleh individu yang memiliki kesadaran moral tinggi, bukan sekadar kemampuan teknis dalam menerapkan aturan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum di Indonesia perlu menekankan integrasi antara pengetahuan yuridis, etika, dan nilai kemanusiaan agar melahirkan praktisi hukum yang berjiwa humanis dan berintegritas tinggi.

Dengan demikian, filsafat hukum alam tetap relevan dalam menghadapi dinamika hukum modern di Indonesia. Ia berfungsi sebagai kompas moral dan rasional bagi pembentuk undang-

undang, hakim, dan seluruh pemangku kepentingan hukum dalam menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan, kesetaraan, dan kebenaran universal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar pembuat kebijakan hukum di Indonesia memperkuat dimensi moral dan etika dalam setiap proses legislasi agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan mampu menerapkan pendekatan yang menggabungkan antara legalitas formal, moralitas, dan keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Dunia akademik dan lembaga pendidikan hukum perlu mengintegrasikan nilai-nilai filsafat hukum alam ke dalam kurikulum pendidikan hukum untuk membentuk calon praktisi hukum yang berakarakter, beretika, dan berjiwa humanis. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum yang berlandaskan nilai moral dan spiritual agar hukum dijalankan berdasarkan kesadaran akan kebaikan bersama, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan tertulis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum alam dalam praktik peradilan Indonesia, sehingga dapat diketahui sejauh mana nilai moral dan keadilan substantif benar-benar diterapkan dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2006). *Sejarah , Aliran Dan Pemaknaan*. Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. UGM Press.
- Beta, B., & Gizella, A. (2025). *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP*. 7(2).
- Daulay, S. P. M. (2024). Analisis penerapan pasal 183 KUHP dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana. *Causa J Huk dan Kewarganegaraan*, 6(4), 1–10.
- Hakim, A. (2017). Measuring the sense of justice in civil judge decision based on Pancasila state law. *J Huk Dan Peradil*, 6(1), 361–378.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran hakim pada proses penemuan hukum sebagai upaya penegakan keadilan berdasarkan kode etik hakim. *J Evid Law*, 4(1), 207–230.
- Ervina Dwi Indriati, H. K. S. (2019). FILSAFAT HUKUM. In A. M. P. Honorota Ratnawati Dwi Putranti (Ed.), *STIEPARI Press*. STIEPARI.
- Halomoan, B., & Siregar, R. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum

- Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, 6(2), 1105–1110.
- Husnayain, N. (2025). Politik Hukum terhadap Integrasi Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(03), 2620–6625.
- Ihat Istirahat. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Ilham Daffi Syabana, & Idris Idris. (2023). Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 197–206. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3202>
- Lwan, R. H., & SH, M. H. (2025). *Buku ajar filsafat hukum*. Takaza Innovatix Labs.
- Listyorini, S. (2025). *Filsafat Hukum : Menggali Landasan Etika dalam Setiap Keputusan dan Pemikiran*. Anak Hebat Indonesia.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 1035–1050.
- Kelvin, Y., & Malau, P. (2020). Analisis putusan bebas terhadap terpidana kasus pembunuhan sadis dan berencana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 318–334.
- Kopalit, A. B., et al. (2024). Pengambilan keputusan secara sepihak. *Jurnal Hukum*, 4(4), 360–367.
- Malau, P. (2022). *Filsafat hukum*. Aksara.
- Malau, P. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Zifatama Jawara*.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.
- Maskun, S., & Aburaera, M. (2019). *Filsafat hukum: Teori dan praktik* (5th ed.). Jakarta.
- Malik, A., Prabowo, D., Priadi, D., & Kamil, E. F. (2023). Pengaruh kebijakan politik terhadap stabilitas ekonomi nasional. *Indonesian Journal of Economy and Education*, 1(1), 108–114.
- Mawardi, M. F., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Gotong royong sebagai fondasi moral budaya: Perspektif hukum dan keharmonisan sosial. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 207–232.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nurwandi, A., et al. (2024). Pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan hakim (Studi kasus di Pengadilan Agama Kisaran). *Mediat J Law*, 3(1), 25–35.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5(2), 125.
- Prihartika, K. M., & Khasanah, K. (2023). Pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi di

- Pengadilan Batang. *El Hisbah J Islam Econ Law*, 3(2), 205–218.
- Setyawan, V. P. (2025). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. *Legal Discovery By Judges In A Progressive Law Perspective*, 14, 120–135.
- Sembiring, T. B., et al. (2023). *Filsafat hukum*. CV. Pustaka Sukarela.
- Sinaga, M., Ahmad, A., & Saleh, I. N. S. (2025). *Filsafat hukum: Teori, prinsip dan hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sitinjak, B. R., & Zukriadi, D. (2024). Analisis peran hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. *J Huk Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 5.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, M. (2019). FILSAFAT HUKUM : Teori dan Praktik. In *Kencana* (5th ed.).
- Syabana, I. D., & Idris, I. (2023). Analisis pengaruh dan implementasi aliran hukum alam (rasional) terhadap sistem hukum Indonesia dan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 197–206.
- Tarigan, R. S. (2024). Menuju negara hukum yang berkeadilan. Ruang Karya Bersama.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di peradilan perdata. *Mimbar Hukum*, 25(2), 205–218.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Kriminal Internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J. E., & Sjoftan, L. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.
- Widiawan, M. R. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 2(1), 100–110. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.82>
- Wiryawan, H., Zein, S., & Sudarto. (2024). Analisis yuridis terhadap dua putusan yang berbeda dalam perkara perdata tingkat banding nomor 161/PDT/2022/PT.DKI. *Iblam Law Rev*, 4(3).
- Yusnani, I. (2023). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 75–82. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689>